

Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Acara Gugatan Sederhana Ditinjau Dari Kaidah Hukum Pembuktian Perdata

William Dimas M¹, Laras Susanti²

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini membahas pelaksanaan Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Acara Gugatan Sederhana ditinjau dari Kaidah Hukum Pembuktian Perdata. Selain itu, Penulisan Hukum ini membahas mengenai pembuktian yang sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan pemeriksaan alat bukti dalam acara gugatan sederhana dan bagaimana proses pembuktian yang sederhana dalam acara gugatan sederhana.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif dilakukan sehingga penulis dapat meneliti lebih dalam mengenai pembuktian yang sederhana apabila ditinjau dari PERMA Gugatan Sederhana dan Kaidah Pembuktian Perdata. Penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan alat bukti dalam acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kesederhanaan proses pembuktian acara gugatan sederhana tidak diatur secara khusus dalam PERMA Gugatan Sederhana, melainkan terdapat di beberapa ketentuan Pasal didalam PERMA Gugatan Sederhana (2) Proses pemeriksaan alat bukti acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih menggunakan kaidah pembuktian perdata, kecuali yang diatur secara khusus dalam PERMA Gugatan Sederhana.

Kata Kunci: Pemeriksaan Alat Bukti, Gugatan Sederhana, Kaidah Hukum Pembuktian Perdata.

¹ Penulis adalah Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Acara Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**Analysis on The Evidence Examination through Small Claim Court based
on the Rule of Civil Evidentiary Law**

William Dimas M³, Laras Susanti⁴

ABSTRACT

This legal writing discusses the examination of evidence through small claim court based on the rule of civil evidentiary law. The Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 on the Amendment of The Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 on The Procedure of Small Claim Court govern that the small claim court must use small evidentiary rule. This research is aimed to examination of small claim court and the process of simple evidentiary stage in small claim court. This legal research was made with the purpose of understanding the execution of evidence examination in small claim court and the process of simple evidentiary stage in small claim court.

This legal research used normative-empirical research method. Normative method was used to study law concerning small claim court and specifically on the issue of simple evidentiary stage namely Supreme Court Regulation on Small Claim Court and the Rule of Civil Evidentiary Law. Empirical method was used in order to know the process of simple evidentiary stage in small claim court in Pekanbaru District Court.

The results of this legal research shows that (1) the simple evidentiary rule is not specifically regulated under Supreme Court Regulation on Small Claim Court, (2) The process of small claim court's evidentiary stage in Pekanbaru District Court still uses the Rule of Civil Evidentiary Law, unless specifically regulated under Supreme Court Regulation on Small Claim Court.

Keywords: Evidence Examination, Small Claim Court, Rule of Civil Evidentiary Law.

³ Undergraduated Student in Civil Department of Faculty of Law, 2016, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Civil Department of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.